



P U T U S A N

NO. 68/ PID. Sus/ 2013/ PN. Ptsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : OGAH Anak dari TIHI HINAM ;

Tempat Lahir : Salin ;

Umur atau Tanggal Lahir : 18 Tahun / 11 Agustus 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan Gang Lestari Desa
Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu ;

A g a m a : Khatolik ;

P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2013 ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 03 Oktober 2013 No. Pol. : SP.Han/01/X/2013, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 21 Oktober 2013



No. : B-845/Q.1.16/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2013 No. : PRINT-372/Q.1.16/Euh.2/11/2013, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 06 Nopember 2013 No. 84/Pen. Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Nopember 2013 No. : 84/Pen. Pid/2013/PN.Ptsb, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walau Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kejaksaan Negeri Putussibau beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU Ri No. 22 Tahun 2013 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- Subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi KB 2948 FD jenis/merk Yamaha Vega R warna merah, kondisi dalam keadaan rusak ringan ;
Dikembalikan kepada terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam.
 - 3 (tiga) lembar hasil rontgen An. Nurul Latifah Arief Binti Suandi



Dikembalikan kepada saksi Nurul Latifah Arief Binti Suandi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa masih menjalani sisa hukuman atas tindak pidana yang sudah pernah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2013, dengan No.Reg. PDM : 48/Ptsb/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam (pada saat kejadian berumur 17 tahun), pada Hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat dijalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Siak dan Sdr. Pendi mengkonsumsi alcohol dirumah betang Suai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Siak dan Sdr. Pendi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD akan pulang kerumah, selanjutnya terdakwa yang tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) mengemudikan sepeda motor Vega R nomor Polisi KB 2948 FD yang tidak dilengkapi lampu utama dan membonceng saksi Siak dan Sdr. Pendi, ketika terdakwa bersama saksi Siak dan Sdr. Pendi berada di jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mana di tempat tersebut tidak ada penerangan lampu jalan, sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam menabrak saksi Nurul yang sedang duduk ditepi sebelah kiri jalan Lintas Timur Desa Melapi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurul mengalami patah tulang, berdasarkan visum et repertum Nomor; 370/72/ RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 10 Oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat tonjolan kulit berbentuk persegi panjang yang searah tulang rusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan tinggi nol koma dua sentimeter, tonjolan itu terletak tujuh belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri ;



- Terdapat bercak kehitaman berbentuk tonjolan yang terletak delapan sentimeter diatas tonjolan depan tulang panggul depan kiri, bercak tersebut berukuran diameter terpanjang Sembilan sentimeter dan diameter terletak dua sentimeter ;
 - Berdasarkan surat keterangan dokter nomor: 445/805/ RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 11 Oktober 2013 menerangkan bahwa Nurul Latifa telah diperiksa pada tanggal 11 April 2013 dengan diagnose : cedera kepala sedang dan multiple Fraktur Costal Sinistra (patah pada beberapa tulang iga/ rusuk kiri)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan kesatu, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Siak dan Sdr. Pendi mengkonsumsi alcohol dirumah betang Suai, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Siak dan Sdr. Pendi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD akan pulang kerumah, selanjutnya terdakwa yang tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat ijin mengemudi (SIM) mengemudikan sepeda motor Vega R nomor Polisi KB 2948 FD yang tidak dilengkapi lampu utama dan membonceng saksi Siak dan Sdr. Pendi, ketika terdakwa bersama saksi Siak dan Sdr. Pendi berada di jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mana di tempat tersebut tidak ada penerangan lampu jalan, sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam menabrak saksi Nurul yang sedang duduk ditepi sebelah kiri jalan Lintas Timur Desa Melapi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurul mengalami patah tulang, berdasarkan visum et repertum Nomor; 370/72/ RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 10 Oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat tonjolan kulit berbentuk persegi panjang yang searah tulang rusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan tinggi nol koma dua sentimeter, tonjolan itu terletak tujuh belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri ;
- Terdapat bercak kehitaman berbentuk tonjolan yang terletak delapan sentimeter diatas tonjolan depan tulang panggul depan kiri, bercak tersebut berukuran diameter terpanjang Sembilan sentimeter dan diameter terletak dua sentimeter ;
- Berdasarkan surat keterangan dokter nomor: 445/805/ RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 11 Oktober 2013 menerangkan bahwa Nurul Latifa telah diperiksa pada tanggal 11 April 2013 dengan diagnose : cedera kepala sedang dan multiple Fraktur Costal Sinistra (patah pada beberapa tulang iga/ rusuk kiri)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi NURUL LATIFAH ARIF Binti SUANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi bagaimana kejadian kecelakaan yang menimpa saksi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi sempat mengalami tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami gangguan ingatan ;
- Bahwa dibadan saksi ada bekas operasi, ada benjolan disekitar rusuk karna rusuk saksi belum pulih akibat kecelakaan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi susah untuk melakukan aktifitas belajar disekolah dan saksi susah untuk mengenali sanak keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi RIDHA ZUL APRIADI SARBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira sore hari saksi bertemu dan mengobrol dengan saksi ditepi jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi melihat ada kendaraan sepeda motor melaju dengan kencang dari arah Melapi ke Putussibau dengan keadaan lampu sepeda motor tidak hidup ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut jenis Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya menabrak saksi kemudian menabrak saksi Nurul Latifa ;
- Bahwa saksi hanya mengalami luka ringan dan saksi Nurul Latifa mengalami luka berat sampai beberapa hari tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berboncengan tiga dan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan sekira 80km/ jam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menghidupkan klakson ataupun isyarat lain pada saat mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi ARNELA Binti DJOHAN AB**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 saksi mengetahui saksi Nurul Latifa mengalami kecelakaan di jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan ;



- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh saksi Nurul yakni ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Nurul mengalami luka berat dan sempat 7 (tujuh) hari Koma di Rumah Sakit ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sampai sekarang saksi Nurul terganggu atau susah melaksanakan kegiatan belajar atau aktifitasnya keseharian dan saksi Nurul juga susah untuk mengenali sanak keluarga ;
- Bahwa tidak ada realisasi perdamaian dari pihak keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa ada saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tetapi saksi tersebut tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk didengar keterangannya yang selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang mana terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;

1. **Saksi SIAK Anak Dari UBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa bersama saksi sempat minum minuman beralkohol dirumah betang Suai ;



- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi dan sdr Pendi berboncengan tiga menendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD hendak pulang kerumah didaerah Putussibau ;
- Bahwa terdakwa tidak mmiliki SIM dan mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi lampu utama ;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan sekira 80 Km/jam ;
- Bahwa pada saat berkendara dijalan terdakwa menabrak saksi Nurul yang sedang duduk ditepi sebelah kiri jalan Lintas Timur Desa Melapi ;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama dengan saksi Zul mengantar saksi Nurul ke Rumah Sakit Umum Daerah Putussibau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengalami kecelakaan yang menabrak saksi Nurul Latifa ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama saksi Siak dan sdr. Pendi minum-minuman beralkohol dan selanjutnya berboncengan tiga hendak pulang kerumah ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan lampu utama ;



- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan sekira 80km/jam ;
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tidak memperhatikan keadaan sekitar jalan ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD ;
- Bahwa terdakwa menabrak saksi Nurul pada saat kejadian saksi sedang duduk ditepi jalan sebelah kiri jalan Lintas Timur Desa Melapi ;
- Bahwa penerangan disekitar jalan pada saat kejadian tidak begitu memadai atau keadaan emang-remang ;
- Bahwa keluarga terdakwa sempat datang menemui keluarga korban untuk melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak tercapai karena antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa berbeda pendapat
- Bahwa keluarga terdakwa ada menyerahkan surat gua dan surat-surat kendaraan bermotor kepada keluarga korban/ keluarga saksi Nurul ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 22948 FD, yang mana terhadap keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD dijalan lintas Timnur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi/ tidak menghidupkan lampu utama dan tidak menggunakan tanda isyarat lainnya ;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kecepatan diatas rata-rata yaitu sekira 80 km/ jam ;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor tidak memperhatikan keadaan jalan ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi oleh minuman alcohol ;
- Bahwa dijalan Lintas Timur Desa Melapi terdakwa menabrak saksi Rhida dan saksi Nurul Latifa yang sedang duduk dipinggir jalan ;
- Bahwa akibat kejadian terdakwa menabrak saksi tersebut saksi Nurul mengalami luka dan berdasarkan visum et repertum Nomor; 370/72/RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 10 Oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan Terdapat tonjolan kulit berbentuk persegi panjang yang searah tulang rusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan tinggi



nol koma dua sentimeter, tonjolan itu terletak tujuh belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri, Terdapat bercak kehitaman berbentuk tonjolan yang terletak delapan sentimeter diatas tonjolan depan tulang panggul depan kiri, bercak tersebut berukuran diameter terpanjang Sembilan sentimeter dan diameter terletak dua sentimeter ;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter nomor: 445/805/ RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 11 Oktober 2013 menerangkan bahwa Nurul Latifa telah diperiksa pada tanggal 11 April 2013 dengan diagnose : cedera kepala sedang dan multiple Fraktur Costal Sinistra (patah pada beberapa tulang iga/ rusuk kiri)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nurul mengalami cacat yang susah untuk disembuhkan dan saksi Nurul terkendala untuk melakukan aktifitas belajar dan kegiatan kesehariannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :



Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yang mana terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Ogah Anak Dari Tihi Hinam yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa Ogah Anak Dari Tihi Hinam tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.1. Setiap Orang*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor Polisi KB 2948 FD sekira pukul 20.00 Wib. pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut di Jalan Lintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega R yang dikemudikan oleh terdakwa dengan Saksi



Nurul Latifa dan saksi Ridha, berdasarkan fakta hukum ini maka telah terbukti bahwa terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut pada waktu terjadinya kecelakaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Ridha menerangkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekira jam 20.00 Wib. Jlintas Timur Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan, posisi saksi berada disamping saksi korban pada saat kejadian, keadaan jalan waktu itu sepi dan penerangan remang-remang dan sebelum terjadi tabrakan saksi melihat kendaraan sepeda motor berjalan dengan kecepatan yang diatas rata-rata yakni sekira 80 km/ jam/ melaju kencang dengan tidak dihidupkannya lampu utama sepeda motor tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ditabrak terlebih dahulu lalu menabrak saksi Nurul Latifa, dan kondisi sepeda motor rusak bagian depannya sedangkan kondisi korban terluka parah dibagian tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor; 370/72/RSUD/ Set-C yang ditandatangani oleh dr. Willy Winata NRPTT 14.1.0051139 tanggal 10 Oktober 2013 dengan hasil pemeriksaan Terdapat tonjolan kulit berbentuk persegi panjang yang searah tulang rusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan tinggi nol koma dua sentimeter, tonjolan itu terletak tujuh belas sentimeter dibawah lipat ketiak kiri, Terdapat bercak kehitaman berbentuk tonjolan yang terletak delapan sentimeter diatas tonjolan depan tulang panggul depan kiri, bercak tersebut berukuran diameter terpanjang Sembilan sentimeter dan diameter terletak dua sentimeter ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyebab luka-luka pada tubuh korban akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kencang dan terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitar jalan karena sepeda motor yang dikendari oleh terdakwa tidak menghidupkan lampu utama sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak saksi Nurul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa



haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nurul Latifa ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan pengguna jalan lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut, maka menurut Hakim putusan yang dijatuhkan di bawah ini di rasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Sintang tertanggal 25 Oktober 2013, dalam



kesimpulannya menyebutkan bahwa klien atau terdakwa melakukan tindak pidana karena pengaruh minuman keras yang dikonsumsi oleh terdakwa membuat kesadaran dan konsentrasi terganggu, kurangnya kesadaran untuk mengutamakan pengguna jalan lainnya, kurangnya mematuhi ketentuan atau peraturan berlalu lintas dan pihak Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bandar Lampung mohon agar terdakwa dijatuhi putusan pidana bersyarat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang RI no. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 310 ayat (2) Kitab Undang



Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa *Ogah Anak dari Tihi Hinam* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi KB 2948 FD jenis/merk Yamaha Vega R warna merah, kondisi dalam keadaan rusak ringan ;
Dikembalikan kepada terdakwa Ogah Anak dari Tihi Hinam.
 - 3 (tiga) lembar hasil Rontgen An. Nurul Latifah Arif Binti Suandi
Dikembalikan kepada saksi Nurul Latifa Arif Binti Suandi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari *Rabu*, tanggal *27 Nopember 2013*, oleh kami: HERU KARYONO, SH., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RASYID, SH dan ANWAR W.M SAGALA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YOHANES STEVANUS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh HARTONO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa didampingi oleh orangtua terdakwa.

Hakim Anggota-I

ABDUL RASYID, SH

Hakim Ketua

HERU KARYONO, SH

Hakim Anggota-II

ANWAR W.M SAGALA, SH

Panitera Pengganti

YOHANES STEVANUS